




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 112 TAHUN 2023**

TENTANG

**DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 112 TAHUN 2023**

TENTANG

**DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan.
12. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
13. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
14. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
15. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
16. Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran PPPK terhadap ketentuan jam kerja.
17. Pejabat Yang Berwenang Menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
18. Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah atasan langsung dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
19. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PPPK yang diperiksa.
20. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi dan/atau pemerintah/negara.
21. Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Pemberhentian Sementara Sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan PPPK kehilangan statusnya sebagai PPPK untuk sementara waktu.
22. Batas Usia adalah batas usia maksimal PPPK dapat menduduki jabatan tertentu.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai pedoman bagi setiap Atasan Langsung dan/atau Pejabat Yang Berwenang Menghukum dalam melakukan penegakan Disiplin PPPK di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah terciptanya PPPK yang profesional, akuntabel, berintegritas dan inovatif yang berdampak terhadap peningkatan Disiplin PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. Disiplin Jam Kerja;
- c. Hukuman Disiplin; dan
- d. izin perkawinan dan perceraian.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Kewajiban menaati kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;

- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- k. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- m. memahami ketentuan penggunaan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya;
- o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- p. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 6

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terdapat konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa penugasan oleh PPK;

- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain dan/atau PNS;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara/Daerah;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PPPK dan/atau PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB III
DISIPLIN JAM KERJA

Pasal 7

- (1) PPPK wajib menaati ketentuan jam kerja dan hari kerja yang berlaku di masing-masing lingkungan unit kerja.
- (2) PPPK wajib melakukan perekaman data kehadiran/presensi melalui aplikasi presensi dalam jaringan (*online*) atau mesin presensi dan/atau daftar kehadiran manual yang tersedia.
- (3) PPPK yang tidak melakukan presensi datang dan presensi pulang dianggap tidak masuk kerja tanpa keterangan pada hari tersebut.
- (4) PPPK yang tidak melakukan presensi datang disamakan dengan terlambat selama 3 (tiga) jam.
- (5) PPPK yang tidak melakukan presensi pulang disamakan dengan pulang mendahului selama 3 (tiga) jam.
- (6) Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

BAB IV
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Setiap Pelanggaran Disiplin oleh PPPK yang berupa ucapan, tulisan atau perbuatan PPPK baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 9

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya;
 - penundaan kenaikan gaji berkala selama 2 (dua) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya; dan
 - penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri pada akhir tahun berjalan; dan
 - pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Hukuman
Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada PPPK yang:
- melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada unit kerja berupa:
 - tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - tidak menaati ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - tidak menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - tidak mematuhi ketentuan penggunaan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki dampak negatif kepada unit kerja berupa:
 - 1. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
 - 2. mengutamakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya; dan
 - 3. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensinya.
 - c. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 - 2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - 3. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - d. melanggar larangan yang memiliki dampak negatif pada unit kerja berupa:
 - 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah;
 - 2. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
 - 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
 - 4. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki dampak negatif pada unit kerja dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada Pemerintah Daerah dengan:
 - 1. tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 2. tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

4. tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 5. tidak menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 6. tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi ketentuan yang memiliki dampak negatif pada Pemerintah Daerah berupa:
 1. tidak mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
 2. tidak melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan Negara;
 3. tidak menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya; dan
 4. tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
 - e. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya;
 2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 2 (dua) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya; dan
 3. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya.

- f. melanggar larangan yang memiliki dampak negatif pada Pemerintah Daerah berupa:
1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah;
 2. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 4. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 6. melakukan pungutan di luar ketentuan; dan
 7. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK.

(3) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan kepada PPPK yang:

- a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada negara berupa:
 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. menaati ketentuan peraturan perundang- undangan;
 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki dampak negatif pada negara berupa:
 - 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
 - 2. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara; dan
 - 3. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri pada akhir tahun berjalan; dan
 - 2. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- e. melanggar larangan yang memiliki dampak negatif pada negara berupa:
 - 1. menyalahgunakan wewenang;
 - 2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - 3. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
 - 4. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
 - 5. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
 - 6. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
 - 7. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - 8. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - 9. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

10. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
- a) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain dan/atau PNS;
 - b) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - e) memberikan surat dukungan diserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 11

- (1) PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d angka 2 diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan januari sampai dengan bulan desember dalam tahun yang bersangkutan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

Bagian Keempat
Pejabat Yang Berwenang Menghukum
Pasal 13

Pejabat Yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

- a. Gubernur;
- b. Sekretaris Daerah; dan
- c. kepala PD.

Pasal 14

Gubernur berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin berat; dan
- b. PPPK yang menduduki jabatan pimpinan tinggi untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat.

Pasal 15

Sekretaris Daerah berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. PPPK yang menduduki jabatan fungsional ahli madya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan dan sedang; dan
- b. PPPK selain yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional ahli madya untuk jenis Hukuman Disiplin sedang.

Pasal 16

Kepala PD berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin ringan kecuali bagi PPPK yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional Ahli Madya.

Pasal 17

- (1) Pejabat Yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai dengan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK, maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin lebih berat dari hukuman Disiplin yang akan dijatuahkan pada PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 18

Dalam hal tidak terdapat Pejabat Yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 19

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh Atasan Langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama PPPK yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya PPPK yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPPK yang bersangkutan tidak hadir juga maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Atasan Langsung wajib memeriksa PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PPPK dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertutup baik melalui tatap muka langsung atau secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan Atasan Langsung, maka Atasan Langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin bukan merupakan kewenangan Atasan Langsung, maka Atasan Langsung Wajib melaporka bnerita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum secara berjenjang.

Pasal 21

- (1) Atasan Langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum, dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin yang lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum kepada Atasan Langsung setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), minimal meliputi:
 - a. atasan langsung;
 - b. unsur pengawasan; dan
 - c. unsur kepegawaian.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal Atasan Langsung PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan langsung yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 23

Atasan Langsung, tim pemeriksa atau Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 24

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Atasan Langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

- (2) Pembebasan sementara PPPK dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 25

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus ditandatangani oleh anggota tim pemeriksa dan PPPK yang diperiksa baik secara langsung atau virtual.
- (2) Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (3) PPPK yang diperiksa berhak mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pejabat Yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pasal 27

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Pejabat Yang Berwenang Menghukum melakukan pemanggilan secara tertulis kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (5) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan ditetapkan.
- (6) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada PPPK yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 28

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (kelima belas) sejak diterima.

- (2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (kelima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Prosedur dan tata cara pengajuan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak keputusan tersebut berlaku.

Bagian Ketujuh

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 29

- (1) Keputusan hukuman disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kepegawaian.
- (2) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.
- (3) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia.

BAB V

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Bagian Kesatu

Izin Perkawinan

Pasal 30

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama wajib melaporkan kepada Gubernur secara berjenjang dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan
- (2) Laporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.

Bagian Kedua
Izin Perceraian

Pasal 31

- (1) Izin PPPK untuk melakukan perceraian hanya dapat diberikan oleh Gubernur jika memenuhi sekurang-kurangnya 1 (satu) syarat alternatif dan 3 (tiga) syarat kumulatif.
- (2) Syarat alternatif dan syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Gubernur.
- (2) PPPK yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada pejabat yang berwenang guna mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Gubernur.

Pasal 33

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Gubernur berdasarkan alasan sah sebagai berikut:
 - a. salah satu pihak berbuat zina;
 - b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan;
 - c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya;
 - d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter pemerintah; atau
 - f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (2) Izin untuk bercerai tidak diberikan jika:
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya;

- b. tidak ada alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. alasan yang diajukan bertentangan dengan akal sehat.

Bagian Ketiga
Prosedur Pemberian Izin

Pasal 34

- (1) Permohonan izin untuk melakukan perceraian dan surat keterangan untuk melakukan perceraian, diajukan PPPK secara tertulis kepada Gubernur melalui kepala PD tempat PPPK yang bersangkutan bertugas.
- (2) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima permohonan izin dari PPPK, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan izin diterima.
- (3) Pertimbangan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keadaan obyektif pasangan suami-istri PPPK dimaksud dan saran sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur dalam mengambil keputusan.
- (4) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah menerima surat permohonan izin perceraian, harus terlebih dahulu berusaha merukunkan kembali pasangan suami-istri PPPK dimaksud dengan melakukan pembinaan.
- (5) PPPK yang telah melakukan perceraian harus melaporkan perceraian kepada PPK.

Pasal 35

Format surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Format berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), Format surat pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), Format keputusan pembebasan sementara dan keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Format laporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Format surat permintaan izin perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Format surat pemberitahuan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dan Format laporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Hukuman Disiplin
Pasal 36

PPPK yang melanggar ketentuan:

- a. kewajiban melaporkan kepada Gubernur dalam hal melangsungkan pekawinan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- b. kewajiban memperoleh izin Gubernur dalam hal akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan
- c. kewajiban memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2),

dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 37

PPPK yang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami/istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

BAB VI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 38

- (1) PPPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. ditahan oleh pihak yang berwenang karena menjadi tersangka tindak pidana; atau
 - b. menjalani pidana kurungan/penjara.
- (2) Pemberhentian sementara bagi PPPK yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana berlaku sejak PPPK yang bersangkutan ditahan.
- (3) Penahanan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penahanan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk penahanan yang harus dijalani pada rumah tahanan, penahanan yang tidak harus dijalani pada rumah tahanan (tahanan rumah atau tahanan kota), dan penangguhan dari pengadilan.

Pasal 39

- (1) PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), tidak diberikan penghasilan.

- (2) PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), diberikan uang pemberhentian sementara.
- (3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PPPK sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

Pasal 40

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
 - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal PPPK yang diberhentikan sementara ditetapkan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, masa selama menjalani pidana kurungan atau penjara tidak dihitung sebagai masa kerja PPPK dan tidak menerima hak kepegawaiannya sebagai PPPK.
- (3) PPPK yang menjalani hukuman kurungan atau penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan hak kepegawaiannya sejak bulan berikutnya dari tanggal putusan pengadilan dimaksud.
- (4) PPPK yang dibebaskan sebagai tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus melapor kepada Gubernur paling lama 1 (satu) bulan sejak keluarnya surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan atau sejak dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dikembalikan hak-hak kepegawaiannya.

Pasal 41

- (1) Dalam hal PPPK yang dikenakan pemberhentian sementara telah mencapai mencapai Batas Usia tetapi belum ada:
 - a. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - atau

- b. putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan hormat sebagai PPPK.
- (2) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap PPPK dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat selama 2 (dua) tahun dan tidak berencana, dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan hormat sebagai PPPK.
- (3) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap PPPK dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat selama 2 (dua) tahun dan berencana atau melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat sebagai PPPK.
- (4) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap PPPK dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana, maka PPPK yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PPPK pada jabatan semula setelah berakhirnya masa hukuman.
- (5) Dalam hal PPPK yang dikenakan pemberhentian sementara sebelumnya menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional Ahli Madya atau Jabatan Fungsional Ahli Utama telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih, maka sejak PPPK yang bersangkutan diberhentian sementara karena ditahan sesuai dengan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tidak lagi menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional Ahli Madya atau Jabatan Fungsional Ahli Utama dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42

- (1) Hasil pemeriksaan dari PD yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka Atasan Langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.

- (3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan kepada Gubernur untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 43

- (1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat Yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
- (2) PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadap PPPK yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepada PPPK yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya kecuali pelanggaran jam kerja.

BAB VIII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 112

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KEPALA BIRO HUKUM	V
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	L

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	P
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KEPALA BIRO HUKUM	V

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 112 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

A. FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II *)

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

N a m a :

NIPPK :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada

N a m a :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Pada

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

†

.....
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

Nama

N I P

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT;
2.; dan
3.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

B. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

1. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun saya/Tim Pemeriksa masing-masing*)

1. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

2. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah *) Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :

NIPPK :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .. angka ... huruf Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor ... Tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pertanyaan :

.....

1. Jawaban :

.....

2. Pertanyaan :

.....

2. Jawaban :

.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang diperiksa

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa **)

Nama :

1. Nama :

NIPPK :

NIP :

Tandatangan:

Tanda tangan :

2. Nama :

NIP :

Tanda tangan :

3. dst

*) Coret yang tidak perlu

2. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

.....,

Kepada:

Yth.

.....

Di -

.....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan, tahun, saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIPPK :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK tersebut diatas merupakan kewenangan **).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. f

Yang melaporkan

(Atasan langsung/Ketua
Tim Pemeriksa) *),

NAMA
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.
2.

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang Berwenang Menghukum

C. FORMAT SURAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIPPK.....jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :

a. atasan langsung

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

b. unsur pengawasan

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

c. unsur kepegawaian

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

d. pejabat lain yang ditunjuk

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya *f*

.....,
PPK/Pejabat yang ditunjuk..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA

TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

ATAS NAMA – NIPPPK. 1.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

..... *)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., NIPPPK., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal, ayat, huruf, angka **), Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor... Tahun... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.... Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.... Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun ...Nomor...);
 4.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :

Nama :

NIPPPK :

Jabatan :

Jabatan :

Terhitung mulai tanggal sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka **), Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor... Tahun... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KEDUA** : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, kepada Sdr. tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. +

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. ≠

Ditetapkan di

Pada tanggal

Atasan langsung..... *)

Nama

NIP

Diterima tanggal

Nama

NIPPK

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT;
2.
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan Pejabat Yang Berwenang Menghukum ;

**) Diisi sesuai kebutuhan

2. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

a. TEGURAN LISAN/TEGURAN TERTULIS/PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

KEPUTUSAN..... *)

NOMOR :

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA
TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA ATAS NAMA
..... – NIPPK. 1.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIPPK telah melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka **), Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor... Tahun... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang.....;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor... Tahun... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : (*Diisi dengan jenis hukuman disiplin*), kepada :

Nama :
NIPPK :
Jabatan :
Unit kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka **), Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor... #

- Tahun... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEDUA** : Asli Keputusan ini diberikan kepada PPPK yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA3** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan/pada hari ke lima belas setelah keputusan diterima. **)

Ditetapkan di
pada tanggal :.....

..... *),

Nama

.....

NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Coret yang tidak perlu.

b. PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

KEPUTUSAN..... *)

NOMOR :

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA
TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
ATAS NAMA – NIPPK. 1.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, Sdr NIPPK, telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Gubernur NTT Nomor... Tahun ... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Gubernur NTT Nomor... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
4.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada:

Nama :

NIPPK :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat....,huruf, angka, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

- KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. ≠

Ditetapkan di

Pada tanggal

.....*)

NAMA

.....

NIP
.....

Tembusan Yth:

1.;
2.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

E. FORMAT LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA/PERKAWINAN JANDA/DUDA

.....,

Kepada

Yth.

.....

di-

.....

LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA/PERKAWINAN JANDA/DUDA*

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIPPK/Nomor Identitas :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Instansi :
- g. Tempat dan tanggal lahir :
- h. Agama :
- i. Alamat :

Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya pada tanggal..... di telah melangsungkan perkawinan yang pertama / perkawinan lagi*) dengan Wanita/pria*) sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIPPK**)/Nomor Identitas :
- c. Pangkat/golongan ruang **) :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan organisasi **) :
- f. Tanggal lahir :
- g. Agama :
- h. Alamat :

- 2. Sebagai tanda bukti Bersama ini saya lampirkan salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap
- 3. Berhubungan dengan itu, maka saya mengharapkan agar dicatat perkawinan tersebut dalam daftar keluarga saya
- 4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)

NIP/Nomor Identitas

CATATAN :

*) Coret yang tidak perlu

**) Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

F. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN PERCERAIAN

.....,

Kepada

Yth.

di-

.....

SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. NIPPK/Nomor Identitas :
- c. Golongan :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Tanggal lahir :
- g. Agama :
- h. Alamat :

Dengan ini mengajukan permintaan agar saya diizinkan untuk melakukan perceraian dengan oleh suami/istri*) saya:

- a. Nama :
- b. Nomor induk/Nomor Identitas :
- c. Golongan :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Agama :
- f. Alamat :

2. Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan izin untuk melakukan perceraian adalah:

- a.;
- b.;
- c. dan seterusnya

3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan:

- a.;
- b.;
- c. dan seterusnya

4. Demikian surat permintaan izin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Yang meminta izin,

.....
NIPPK/Nomor Identitas

*) Coret yang tidak perlu

G. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERCERAIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. NIPPK/Nomor Identitas :
- c. Golongan :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Tanggal lahir :
- g. Agama :
- h. Alamat :

memberitahukan dengan hormat, bahwa saya telah digugat dalam perkara perceraian oleh suami/istri saya:

- a. Nama :
- b. Nomor induk/Nomor Identitas :
- c. Golongan :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Agama :
- f. Alamat :

2. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan:

- a. Surat gugatan perceraian :
- b. :
- c. dan seterusnya :

3. Demikian pemberitahuan adanya gugatan perceraian ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang memberitahukan,

.....
NIPPK.

H. FORMAT LAPORAN PERCERAIAN

Kepada

Yth.

.....

di-

.....

LAPORAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIPPK/Nomor Identitas :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Agama :

Dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan keputusan..... (**), Nomor Tanggal tentang Pemberian Izin Perceraian dan surat cerai/akta perceraian dari Pengadilan Pengadilan Negeri Nomor Tanggal, saya telah melakukan perceraian dengan istri / suami*) saya:

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas :
- c. Pangkat/golongan ruang *** :
- d. Jabatan / Pekerjaan*** :
- e. Satuan organisasi *** :
- f. Agama :
- g. Alamat :

2. Bersama ini saya lampirkan Salinan sah surat cerai / akta perceraian dalam rangkap (.....)
3. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)

NIPPPK/Nomor Identitas

CATATAN :

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Tulislah nama jabatan yang mengeluarkan keputusan
- ***) Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	<i>f</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>fe</i>
KEPALA BIRO HUKUM	<i>✓</i>